



PUTUSAN
Nomor 668 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Prof. Dr. WIDHI HANDOKO, S.H., Sp.N., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jatiluhur Timur II Nomor. 205, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, domisili elektronik whan.notaris@gmail.com, pekerjaan Notaris;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Santun M. Siregar, jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AHU.HH.05.01-61, tanggal 7 Juni 2023;

Termohon Kasasi I;

II. PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA, tempat kedudukan di Ruko Perkantoran Roxy Mas, Blok E 1/32, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026 dan Agung Irianto, S.H., M.H., jabatan Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Janses E Sihaloho, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Sihaloho & Co. Law Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024;

Termohon Kasasi II;

Dan

1. **DR. ABDUL MUIS, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Baruga Nomor 32, Bukit Baruga, RT 004 RW 011, Kelurahan/Desa Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, domisili elektronik abdulmuis01@yahoo.com, pekerjaan Notaris;
2. **RATNA NELLI RIYANTY, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karang Nomor 8, Waena, RT 004 RW 005, Kelurahan/Desa Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, domisili elektronik ratnanel@yahoo.co.id, pekerjaan Notaris;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Permohonan Penggugat:

A. Dalam Penundaan:

- Menangguhkan/menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang menjadi Objek Sengketa Surat Dirjen AHU

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham Nomor AHU-UM.01.01.147, tanggal 3 Maret 2023, perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, sampai perkara menjadi berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Surat Nomor AHU-UM.01.01.147, tanggal 3 Maret 2023, perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Surat Nomor AHU-UM.01.01.147, tanggal 3 Maret 2023, perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Permohonan Penggugat II Intervensi:

A. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan penangguhan/penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang menjadi Objek Sengketa Surat Dirjen AHU Kemenkumham Nomor AHU-UM.01.01.147, tanggal 3 Maret 2023, perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, sampai perkara menjadi berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Surat Nomor AHU-UM.01.01.147, tanggal 3 Maret 2023, perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Surat Nomor AHU-UM.01.01.147, tanggal 3 Maret 2023, perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2024



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi objek gugatan tidak termasuk sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi gugatan *error in objecto*;
4. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;
6. Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi salah objek (*error in objecto*);
3. Eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;
4. Eksepsi Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan Tata Usaha Negara;
5. Eksepsi mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 166/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Oktober 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 393/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2024, kemudian

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 393/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Februari 2024;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, serta memutuskan:
 1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Termohon Kasasi, Surat Nomor AHU-UM.01.01.147, tanggal 3 Maret 2023, perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia;
 2. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Termohon Kasasi, Surat Nomor AHU-UM.01.01.147, tanggal 3 Maret 2023, perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia;
 3. Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan yang telah ditempuh;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2024 dan 27 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;
- Bahwa jenis keputusan objek sengketa adalah Keputusan (*Beschikking*) yang bersifat *einmalig*, yakni keputusan yang memiliki keberlakuan sesaat yang dibuat untuk menyelesaikan suatu perkara konkret dan setelah penyelesaian itu terlaksana kemudian keputusan itu berhenti dengan sendirinya tanpa perlu dicabut;
- Bahwa substansi dari Keputusan objek sengketa pada pokoknya berisi perintah untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia sampai bulan Agustus 2023 karena terdapat kendala dan permasalahan dalam Organisasi Profesi tersebut, sehingga dengan telah dilaksanakannya konggres Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2023, maka pada saat tersebut keberlakuan objek sengketa telah berakhir dan tidak lagi memiliki akibat hukum (*rechtsgevolgen*) bagi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Penggugat II Intervensi. Dengan demikian Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak lagi memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa di samping itu, substansi objek sengketa *a quo* telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat yang memohon pembatalan terhadap objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Prof. Dr. WIDHI HANDOKO, S.H., Sp.N.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2024